

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sampah menjadi permasalahan di Indonesia terutama di kota besar seperti Yogyakarta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta, volume sampah yang dihasilkan kota ini mencapai lebih dari 1.000 ton per hari. Menurut data statistik timbulan sampah di Kota Yogyakarta pada tahun 2023 sendiri mencapai 110.462,60 pertahun dengan total timbulan mencapai 303,13 ton per harinya. Dengan jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya, tentu diperlakukan penanganan pengolahan sampah. karena sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai dampak negatif diantaranya kesehatan, sosial, ekonomi serta lingkungan (Haryanto, 2024)

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi meningkatnya volume sampah yang ada dengan dibentuknya bank sampah. (Jailani, 2023). Bank sampah merupakan salah satu upaya pelaksanaan 3R (*reduce reuse recycle*) dalam pengelolaan sampah di tingkat masyarakat (Suwerda, 2018). Konsep bank sampah mengadopsi manajemen bank pada umumnya, dengan metodenya yang juga berfungsi untuk memberdayakan

setiap individu agar peduli terhadap kebersihan (Nuraini, 2024). Bank Sampah mendorong masyarakat untuk memilah, mendaur ulang, dan memanfaatkan sampah sehingga dapat mengurangi timbunan sampah (Haidah, 2025). Bank sampah menyediakan sistem perbankan dengan sampah sebagai objek nilai tukar, proses transaksi dalam bank sampah ini juga dikaitkan dengan transaksi di bidang perbankan, antara lain terdapat tabungan, penarikan uang, penyedia pinjaman serta proses pembagian hasil (Ramdini, 2024)

Sistem pengolahan pada bank sampah dijelaskan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah pada bank sampah. Peraturan ini mengatur standar nasional tentang bagaimana bank sampah harus dibentuk, dikelola, dan dijalankan, meliputi pengelolaan sampah, fasilitas bank sampah, tata kelola bank sampah. Di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 dijelaskan bank sampah dibagi menjadi dua kategori, yakni Bank Sampah Induk disingkat BSI, dan Bank Sampah Unit disingkat BSU. Bank Sampah Induk atau BSI adalah Bank Sampah yang area pelayanannya mencakup wilayah administratif kabupaten/kota. Sedangkan Bank Sampah Unit disingkat BSU adalah Bank Sampah yang area pelayanannya mencakup wilayah administratif setingkat rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, atau desa/sebutan lainnya. Namun dalam praktiknya, belum semua bank sampah berhasil menerapkan sistem

pengelolaan yang optimal sebagaimana dijelaskan dalam Permen LHK No. 14 tahun 2021 tentang Bank Sampah.

Penelitian ini dilakukan di dua bank sampah yakni Bank Sampah Induk Yogyakarta dan Bank Sampah Unit Lestari. Pemilihan Bank Sampah Induk Yogyakarta sebagai lokasi penelitian dibandingkan bank sampah induk yang lain didasarkan pada perannya yang aktif sebagai penghubung antara bank sampah unit dan pihak pengepul atau industri daur ulang. berlokasi di Jl. Kemasan No.22, Prenggan, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdirinya Bank Sampah Induk Yogyakarta dilatarbelakangi oleh bank sampah unit skala kecil di Yogyakarta yang kesulitan menjual sampah ke pengepul, sehingga dibentuk Bank Sampah Induk Yogyakarta sebagai wadah untuk mengakomodasi dan mengumpulkan sampah dalam jumlah besar agar dapat disalurkan kembali secara lebih efektif.

Bank Sampah Induk Yogyakarta berkontribusi mulai dari pengambilan, pemilahan, penyimpanan sampai distribusi sampah dalam skala besar, Saat ini bank sampah induk Yogyakarta membina dan bekerja sama dengan sekitar 240 bank sampah unit di wilayah Kota Yogyakarta. Bank sampah induk Yogyakarta beroperasi setiap hari sehingga kuantitas sampah yang harus diolah juga besar. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021, pada bank sampah induk.

Sementara itu, pada tingkat bank sampah unit dipilih Bank Sampah Unit Lestari. Pemilihan Bank Sampah Lestari sebagai objek penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa tidak semua bank sampah unit di Yogyakarta memiliki tingkat keaktifan dan keberlanjutan operasional yang sama. Bank sampah unit lestari berlokasi di Jl. Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta. Bank sampah ini mencakup wilayah pelayanan sebanyak 5 RW, yaitu RW 38–42, dan telah berdiri sejak tahun 2012 oleh Ibu Tri Nur Hadi bersama masyarakat setempat.

Berdasarkan hal tersebut, Bank Sampah Lestari dipilih karena telah beroperasi secara aktif dan berkelanjutan sejak didirikan, memiliki sistem pengelolaan yang berjalan, serta ketersediaan data yang memadai dan keterbukaan terhadap kegiatan penelitian. Adapun berdasarkan hasil studi pendahuluan, ditemukan bahwa masih terdapat beberapa aspek pengelolaan sampah, seperti sistem pemilahan dan penyimpanan, yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana implementasi regulasi pada bank sampah lestari sebagai bank sampah unit. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi peraturan Permen LHK No.14 Tahun 2021, pada bank sampah unit dan bank sampah induk, serta menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pada bank sampah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada di latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan “Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 pada Bank Sampah Unit Lestari dan Bank Sampah Induk Yogyakarta”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 pada Bank Sampah Unit Lestari dan Bank Sampah Induk Yogyakarta”

2. Tujuan Khusus

- a. Diketahui implementasi Permen LHK No. 14 Tahun 2021 di Bank Sampah Induk Yogyakarta sebagai Bank Sampah Induk, meliputi sistem pengelolaan sampah, fasilitas bank sampah dan tata kelola bank sampah
- b. Diketahui implementasi Permen LHK No. 14 Tahun 2021 di Bank Sampah Lestari sebagai Bank Sampah unit, meliputi sistem pengelolaan sampah, fasilitas bank sampah, dan tata kelola bank sampah

D. Ruang Lingkup

1. Ruang Lingkup Keilmuan

Penelitian ini termasuk dalam lingkup ilmu Kesehatan Lingkungan, khususnya bidang studi Pengolahan Sampah, dan Penyehatan Tanah.

2. Ruang Lingkup Subjek/Objek

Objek penelitian ini adalah Bank Sampah Induk Yogyakarta dan Bank Sampah Lestari, Yogyakarta.

3. Ruang Lingkup Lokasi

Penelitian ini dilakukan di 2 Bank Sampah yang berlokasi

a. Bank Sampah Induk Yogyakarta (Bank Sampah Induk)

Jl. Kemasan No.22, Prenggan, Kecamatan. Kotagede, Daerah Istimewa Yogyakarta

b. Bank Sampah Lestari (Bank Sampah Unit)

Jl. Bumijo, Kecamatan. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Manfaat

1. Manfaat ilmu

Menambah khazanah khususnya bidang pengelolaan sampah berbasis komunitas

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi pengelola Bank Sampah,

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi dalam upaya meningkatkan pengelolaan sampah dengan sistem bank sampah sesuai Permen LHK No. 14 Tahun 2021 pada Bank Sampah

b. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pengalaman dalam bidang kesehatan lingkungan khususnya pengelolaan sampah pada bank sampah

F. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “analisis implementasi peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor 14 tahun 2021 pada bank sampah unit lestari dan bank sampah induk Yogyakarta” belum pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian dengan topik serupa berkaitan dengan Bank Sampah yang ditemukan melalui Google Scholar untuk kurun waktu tujuh tahun terakhir adalah sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini

Tabel 1 Keaslian Penelitian

Nama Peneliti			
No	(Tahun), “Judul Penelitian”	Persamaan	Perbedaan
1	Nuraini (2024), “Manajemen pengelolaan sampah anorganik di komplek balaikota Yogyakarta”	Sama-sama membahas pengelolaan sampah pada bank sampah	Menggunakan metode kualitatif pada Bank Sampah Khusus Balaikota Yogyakarta dengan fokus pengelolaan sampah anorganik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif studi kasus pada Bank Sampah Induk

Tabel 1 Keaslian Penelitian (lanjutan)

No	Nama Peneliti (Tahun), “Judul Penelitian”	Persamaan	Perbedaan
			Yogyakarta dan Bank Sampah Unit Lestari dengan fokus implementasi Permen LHK Nomor 14 Tahun 2021.
2	Haidah, (2025). ”Efektivitas Manajemen Pengelolaan Bank Sampah Mabessa Berbasis Partisipasi Masyarakat Di kabupaten Bone”	Sama-sama meneliti pengelolaan/ manajemen bank sampah.	Menggunakan Permen LH Nomor 13 Tahun 2012 dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan Permen LHK Nomor 14 Tahun 2021 dengan metode deskriptif kuantitatif studi kasus menggunakan checklist.
3	Ramdini, (2024) “Evaluasi Kinerja Program Bank Sampah dalam Mewujudkan Lingkungan Bersih dan Keberlanjutan”	Sama-sama meneliti bank sampah dan menggunakan observasi, wawancara, serta dokumentasi	Fokus penelitian terdahulu adalah evaluasi kinerja program bank sampah dengan metode kualitatif, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi Permen LHK Nomor 14 Tahun 2021 menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif studi kasus.
4	Cahyadi (2019) Implementasi kebijakan pengelolaan sampah Melalui bank sampah di kabupaten Purbalingga	Sama-sama mengkaji implementasi kebijakan pada bank sampah.	Penelitian terdahulu menggunakan metode deskriptif kualitatif pada 13 bank sampah di Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif pada Bank Sampah Induk dan Bank Sampah Unit di Kota Yogyakarta dengan acuan Permen LHK Nomor 14 Tahun 2021